



Jukir Nakal Terancam Sanksi Hukum

■ Kenaikan Tarif Hanya untuk Parkir Swasta Bukan Perorangan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menegaskan hanya pengelola parkir swasta bertarif yang boleh menaikkan tarif parkir sampai lima kali lipat. Kebijakan ini tidak berlaku bagi juru parkir (jukir) iban atau perorangan.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan, perlu adanya pengelolaan tarif parkir agar dapat mengkomodifikasi semua kepentingan. Meski demikian, Made menegaskan hanya pengelola parkir swasta yang dizinkan menaikkan tarif. Bukan juru parkir perorangan.

Jasa perparkiran, bagi yang melanggar, ada sanksi hukum yang jelas, sesuai dengan Perda yang ada. "Jadi juru parkir itu ada syaratnya juga, dia beridentitas. Dia harus terdaftar juga. Lalu, ada karis yang sudah diperforasi pemerintah juga. Jadi nggak bisa asal. Harus sekali pakat," jelas Made.

Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Ditya Nataryo Aji mengatakan, ada aturan perparkiran yang wajib ditaati. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan jasa atau membayar ke petugas parkir yang memang resmi ditunjuk oleh Pemkot Yogyakarta selaku pengelola parkir badan jalan.

Petugas parkir resmi di Kota Yogyakarta memiliki ciri, yakni petugas menggunakan seragam juru parkir yang resmi, karis yang digunakan adalah karis yang telah terperforasi dan bang parkir tidak mungkin melebihi dari SE yang ada. Ditya menambahkan, tarif parkir di Kota Yogyakarta terbagi dalam 3 kawasan yaitu kawasan 1 (premium), kawasan 2, dan kawasan 3.

Kawasan 1 merupakan lokasi parkir di sekitar Jalan Mangkubumi, Jalan Margo Utomo, Jalan Wongsodipran, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yolanes, Jalan Seodiningrat, Jalan Pa-

Jeksan, Jalan Beskalan, Jalan Reksobayun, Jalan Soerowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Suryatman, Jalan Kertandari, Jalan Kebun Raya Gembira Loka, TRP Senopati, TRP Ngabean, TRP Srewidat, TRP Limaran, dan TRP Maliboro 1 dan 2.

"Pada kawasan ini, tarif yang ditetapkan sesuai SE ialah tarif bus besar di 3 jam pertama sebesar Rp75.000, selebihnya setiap jamnya dikemas tarif Rp25.000. Untuk bus sedang tarif 3 jam pertama Rp50.000, selebihnya Rp15.000 setiap jamnya. Tarif parkir mobil, 2 jam pertama Rp3.000, selebihnya Rp2.500, sedangkan motor tarif 2 jam pertama Rp2.000, selebihnya Rp1.500 tiap jamnya," paparnya.

Transparansi wajib dilakukan agar tidak ada praktik tarif nuthuk. Apabila menemui kecurangan, Ditya mengimbau para pengguna jasa parkir untuk menghubungi layanan aduan Satgas Parkir Terbit Kota Yogyakarta di nomor 081502704212. (trw)

SESUAI ATURAN

- Dishub DIY menegaskan kebijakan menaikkan tarif parkir bukan untuk jukir perorangan.
- Perubahan pengelola parkir swasta juga harus sesuai aturan dan tidak sembarangan.
- Pemda DIY membuka layanan aduan.

"Menakkan tarif sebesar lima kali lipat oleh perusahaan pengelola parkir swasta di Yogyakarta harus sesuai aturan dan tidak sembarangan," ujar Made, Rabu (19/4).

Menurut Made, ketentuan itu dibuat dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 terkait Retribusi.

Izin untuk melakukan penyusunan tarif parkir sampai lima kali lipat dari harga yang ditetapkan ini hanya berlaku bagi perusahaan parkir swasta yang berbanding hukum resmi, dan usahanya memang bergerak di bidang perparkiran.

Aturan ini tidak berlaku bagi petugas parkir iban yang sering kali muncul karena memanfaatkan momentum libur Lebaran dengan menaikkan tarif, tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai pengelola parkir swasta.

"Untuk kondisi sekarang sebenarnya mengantisipasi ketika banyaknya wisatawan yang datang itu biasanya banyak orang mengambil kesempatan dan keuntungan," kata Made.

Lebih lanjut, pengelola parkir swasta berbanding hukum di bidang perparkiran ini ketika menaikkan tarif wajib memperhatikan beberapa hal. Antara lain, daya beli masyarakat serta fasilitas yang disediakan.

Wajib pula ada aturan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki izin untuk menyelenggarakan.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005